

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT RESERTIFIKASI

PT BUKIT BATU HUTANI ALAM

PROVINSI RIAU

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Presiden Direktur: Christopher Murray
Manajer Produk: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Sad Hasto Agus Suprpto (Lead/Auditor Ekologi)
Widodo (Auditor Produksi)
Mashari (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna
Mochammad Nurul Anwar

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT Bukit Batu Hutani Alam
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Sei Pakning-Dumai RT 03/03 Desa Sukajadi Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau
3.	Pendirian Perusahaan	:	<p>a. Akta Pendirian Perseroan Akta No. 34 yang dibuat oleh Notaris Darmansyah, SH pada Tanggal 22 Maret 2002. Pengesahan Kementrian Kehakiman No. C-10122.HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Mei 2003.</p> <p>b. Akte Perubahan Perseroan terbaru Akta No. 53 Tanggal 25 Juli 2018 oleh Notaris Letitsia Albina Pia SH, M. Kn berkedudukan di Jakarta. Pencatatan Pendaftaran oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0097331.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018.</p>
4.	SK IUPHHK-HT	:	<p>1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman, diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan No. SK.365/KPTS-II/2003, Tanggal 30 Oktober 2003 Luas ± 33,605.00 Ha.</p> <p>2. Penetapan Batas Areal Kerja Diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan No. SK.84/MENHUT-II/2009 Tanggal 5 Maret 2009 Luas 32.208 Ha, KPH Bengkalis Pulau Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.</p> <p>3. SK Definitif IUPHHK-HTI PT BBHA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 84/Menhut-II/2009 pada Tanggal 5 Maret 2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT BBHA setelah penataan batas seluas ± 32.208 Ha.</p> <p>4. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan No. SK.812/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021</p>
5.	Lokasi Konsesi	:	Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau
6.	Luas Konsesi	:	32.208 Ha
	Koordinat	:	<p>Lintang Utara: 01°16'20"– 01°38'34"</p> <p>Bujur Timur: 101°38'52"– 101°55'48"</p>

7.	Sistem Silvikultur	:	THPB atau Tebang Habis Permudaan Buatan				
8.	Spesies	:	<i>Acacia crassicarpa</i>				
9.	Rencana Tata Ruang	:	No.	Renc. Peruntukan	Luas		Keterangan
					Ha	%	
			1.	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	3.255	10,11	*) Seluruh areal seluas 32.208 Ha berada di luar Puncak Kubah Gambut. Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) untuk pemanfaatan HHPK dan atau jasa lingkungan lainnya.
			a.	Sempadan Sungai	185	0,57	
			b.	KPPN	304	0,94	
			c.	KPSL	1.481	4,60	
			d.	Buffer Zone	1.285	4,00	
			2.	Tanaman Pokok	22.525	69,94	
			3.	Tanaman Kehidupan *)	6.428	19,95	
Jumlah		32.208	100				
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Tju Kui Hua				
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Isra Meddy				
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23210005				
	Tanggal Terbit	:	10 Januari 2023				

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT.Bukit Batu Hutani Alam dengan areal sertifikasi IFCC seluas 32.208 Ha dari total luas 32.208 Ha (SK. Penetapan Tata Batas Konsesi No. SK.84/Menhut-II/2009, tanggal 05 Maret 2009) Hutan Tanaman jenis *Acacia crasicarpa* yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 32.208 ha yang terdiri dari 22.525 ha kawasan Tanaman pokok (69,94%), 6.428 ha kawasan tanaman kehidupan (19,95%), #.255 ha kawasan lindung (10,11%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 Tanggal 30 Oktober 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT BBHA di Kabupaten bengkalis Provinsi Riau.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Acacia crassicarpa* sebagai bahan baku *pulp*.

Produk kayu IFCC (khusus penilikan): Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sudah di produksi PT BBHA sebanyak xxxx M3 pada areal seluas xxx ha sejak diterbitkan sertifikat IFCC tanggal ddmmyy (atau sejak pelaksanaan audit penilikan sebelumnya tanggal ddmmyy).

Perhatian pemangku kepentingan: Tidak ada informasi dari para pemangku kepentingan sebelum audit dilaksanakan.

Sosial Ekonomi

PT BBHA telah mengidentifikasi, menghargai, mengakui dan menghormati masyarakat sekitarnya untuk menggunakan lahan dan sumber daya hutan yang berada di dalam areal konsesi. PT BBHA telah melakukan kajian dampak sosial (*Social Impact Assessment*) atas kegiatan perusahaan.

Berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT BBHA, Laporan *Social Impact Assesment* PT BBHA, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT BBHA, diketahui terdapat Masyarakat Adat di sekitar areal PT BBHA.

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Sosial PT BBHA, Kepala Desa Tanjung Laban, Kepala Desa Sepahat, Kepala Desa Tenggayung dan tokoh masyarakat adat, diketahui terdapat struktur kelembagaan masyarakat adat yaitu Lembaga Adat Masyarakat Riau, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis hingga Provinsi Riau.

Pengakuan PT BBHA terhadap hak-hak masyarakat setempat adalah sebagai berikut:

1. Menghormati dan turut menjaga keberadaan situs budaya masyarakat adat setempat.
2. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
3. Membuat perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat (MoU) dan
4. Merealisasikan Program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat lokal telah dibuat oleh pihak PT BBHA untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

PT BBHA telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, dampak dari kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan data areal potensi dan resolusi konflik di PT BBHA Tahun 2022, diketahui konflik yang ada berupa klaim masyarakat (kelompok masyarakat) seluas 22,5 Ha yang masuk wilayah Desa Tenggayung Kecamatan Bandar Laksamana.

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Sosial dan Bagian Planing Survey PT BBHA, diketahui bahwa sebelum kegiatan penataan batas areal konsesi dilaksanakan, PT BBHA telah membuat parit kanal operasional di dalam areal kerjanya. Posisi di luar batas kanal operasional tersebut merupakan lahan masyarakat Desa Tenggayun. Namun setelah dilakukan kegiatan penataan batas areal konsesi, posisi batas areal kerja PT BBHA berada di luar batas kanal operasional yang mana berada pada lokasi lahan masyarakat Desa Tenggayun seluas 22,5 Ha.

PT BBHA telah menyusun rencana kerja penyelesaian konflik yang telah direalisasikan pada saat ini baru pada tahap pertemuan dan negosiasi dengan para pihak terkait. Rencana aksi lainnya yang sudah dilakukan antara lain adalah; a) Meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait, baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, b) Meningkatkan program CD/CSR khususnya untuk desa-desa yang memiliki potensi konflik, c) meralisasikan program yang dapat diintegrasikan dengan Program CSR/CD dan DMPA, d) Menerapkan Program Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan yang diharapkan dapat mengatasi konflik.

Pada periode Tahun 2020, 2021 dan 2022, PT BBHA telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal; a) pengembangan kapasitas, b) pembangunan ekonomi, c) pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat serta d) perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan Dokumen AMDAL, RPL dan RKL, Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, Studi Diagnostik Desa, *Social Impact Assesment* dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, diketahui tidak ada potensi wisata di dalam areal konsesi PT BBHA.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT BBHA telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Pengumuman public	XXXX	Pengumuman Public pertama dan konsultasi pemangku kepentingan dimulai.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan kedua untuk memperoleh masukan lain dari pemangku kepentingan setempat.
	XXXX	Konsultasi pemangku kepentingan ketiga untuk memperluas target pemangku kepentingan dan memperoleh tambahan masukan.
Audit tahap 1	XXXX	Audit Dokumen
Audit tahap 2	XXXX	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	XXXX	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1		
Audit Penilikan 2		
Resertifikasi	7 – 11 Nopember 2022	

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

Pada aspek produksi, UM telah menunjukkan update dokumen legal formal yang menyatakan bahwa PT Bukit Batu Hutani Alam (PT. BBHA) adalah entitas yang legal sebagaimana persyaratan standar ini, yaitu:

Legalitas Perseroan

- a. Akta Pendirian Perseroan Akta No. 34 yang dibuat oleh Notaris Darmansyah, SH pada Tanggal 22 Maret 2002. Pengesahan Kementerian Kehakiman No. C-10122.HT.01.01.TH.2003 tanggal 07 Mei 2003.
- b. Akte Perubahan Perseroan terbaru Akta No. 53 tanggal 25 Juli 2018 oleh Notaris Letitsia Albina Pia SH, M.Kn berkedudukan di Jakarta. Pencatatan Pendaftaran oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM No. AHU-0097331.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 27 Juli 2018.

Pada tahun 2020, terjadi perubahan pengurus perusahaan sesuai Akta No. 87 dari Notaris Hannywati Gunawan SH tanggal 22 Mei 2020, yaitu:

Direktur Utama : Tju Kui Hua

Direktur : 1. Adepi Parmansa
2. Aisyah

Komisaris Utama : Hartono Alpin

Komisaris : 1. Daniel Avian Karjadi
2. Jasmin

- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 061/DPMPSP-Pzn/SIUPPB/2017/0220 tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis, berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 061/DPMPSP-Pzn/SITU/2017/237 tanggal 25 Juli 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis, berlaku s/d 25 Juli 2022.
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 04021020220 tanggal 10 Agustus 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis, berlaku s/d 10 Agustus 2022.
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.167.752.1-218.000, terdaftar tanggal 10 Juli 2002 and lokal NPWD No. 02.16752.1219.001.
- g. Surat Izin Gangguan (HO) No. 061/DPMPSP-Pzn/HO/2017/237 tanggal 25 Juli 2017 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kab. Bengkalis, berlaku s/d 25 Juli 2022.
- h. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S49PKP/WPJ.02/KP.1003/2016 tanggal 28 Juni 2016 oleh KPP Madya Pekanbaru – kewajiban PPN.

- i. Surat Keterangan Terdaftar Pajak No. S-58KT/WPJ.02/KP.1003/2016 tanggal 28 Juni 2016 oleh KPP Madya Pekanbaru, kewajiban PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Final, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 19, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26.

Legalitas Perusahaan Kehutanan

- a. SK IUPHHK-HTI PT. BBHA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 365/Kpts-II/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. BBHA seluas ± 33.605 Ha.
- b. SK Definitif IUPHHK-HTI PT. BBHA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 84/Menhut-II/2009 pada tanggal 5 Maret 2009 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman PT. BBHA setelah penataan batas seluas ± 32.208 Ha.
- c. Persetujuan AMDAL-RKL-RPL PT. BBHA No. 660.1/BAPEDALPROP/3564 tanggal 16 November 2002 oleh Komisi AMDAL Provinsi Riau.
- d. RKU UPHHK-HTI PT BBHA 2017-2026 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.6128/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/11/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan RKUPHHK-HTI Tahun 2017-2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT BHHA. Dalam dokumen tersebut telah menetapkan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) seluas ± 30.381 Ha dan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) seluas ± 1.189 Ha dialokasikan sebagai Kawasan Fungsi Lindung Gambut.
- e. Penyesuaian RKU UPHHK-HTI PT. BBHA Tahun 2017-2016 Tahun Kegiatan 2018-2019 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.5725/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/9/2018 tanggal 06 September 2018 tentang Persetujuan Penyesuaian Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 Tahun Kegiatan 2018-2019 Atas Nama PT. BBHA di Provinsi Riau.
- f. UM sudah menunjukkan memiliki update Daftar peraturan dan ketentuan yang memuat peraturan terbaru dalam Dokumen Kewajiban Kepatuhan (Compliance Obligation) Dok: L-LIST-BBHA berlaku tanggal 17 Juni 2022, diverifikasi tercantum peraturan dan ketentuan tahun 2018 (sample: PermenLHK No. P.22 s/d 25 Tahun 2018, Permenaker No. 5 Tahun 2018).
- g. UM sudah menunjukkan melakukan kewajiban pelaporan RKT pembangunan hutan, sebagaimana sudah ditunjukkan Laporan Bulanan Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI kepada Dirjen PHPL Cq. Direktur Usaha Hutan Produksi, tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- h. Perusahaan telah melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial kepada pemerintah, seperti pembayaran PPN, PPH, PBB, retribusi daerah, dan PSDH. Rekapitulasi pembayaran pajak dan retribusi. Telah ditunjukkan contoh bukti bayar pajak dan retribusi tahun 2021, antara lain:
 - PPH pasal 4 bln Agustus 2021 sebesar Rp 3.000.000.
 - PPh Pasal 21/26 2014 bulan Februari 2021 sebesar Rp 1.925.751
 - Pajak Air Tanah Januari 2021 sebesar Rp 4.087.898.

- Pajak Air Tanah Februari 2021 sebesar Rp 4.196.936.
- Pajak Air Permukaan Januari 2021 sebesar Rp 2.020.722.
- Pajak Air Permukaan Juni-Juli 2021 sebesar Rp 4.183.774.

UM sebagai pemasok perusahaan APP Graup harus melaksanakan kebijakan yang diterapkan oleh APP untuk mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional, misalnya CITES, ILO, ITTA dan CBD, kebijakan tersebut adalah:

Kebijakan Konservasi Hutan APP

- Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.
- Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.
- Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.
- Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

Selain itu dalam melaksanakan kebijakan tersebut UM memiliki kebijakan di bidang produksi yang termuat dalam kebijakan bahan baku serat PT BBHA yaitu:

- Kayu memenuhi standar legal original dan chain of custody
- Kayu tidak berasal dari sumber yang melanggar hak masyarakat dan tradisional
- Kayu tidak berasal dari area yang memiliki nilai NKT dan SKT yang dilindungi UM.
- Kayu bukan jenis yang dilarang pemerintah, Daftar merah IUCN, CITES Apendix 1.
- Kayu bukan dari rekayasa Genetik
- Kayu bukan berasal dari sumber yang melanggar konvensi ILO.

UM telah memperoleh sertifikat PHPL dari PT. Almasentra Sertifikasi No. 18-PHPL-006 dengan predikat Baik dan masa berlaku 25 Oktober 2018 s/d 24 Oktober 2023. Setiap tahun telah dilaksanakan kegiatan penilikan. Pada tahun 2021, Penilikan III dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus – 6 September 2021. Bukti dokumen yang ditunjukkan adalah:

- Dokumen Laporan Penilikan III PHPL tahun 2021.

- b. Keputusan Direktur PT. Almasentra Sertifikasi No. SK.SV.13/ASFDIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Hasil Keputusan Penilaian III Kinerja PHPL IUPHHK-HTI PT. Bukit Batu Hutani Alam, dengan Predikat Kinerja Baik.

UM memiliki komitmen jangka panjang untuk pengelolaan hutan lestari, yang dibuktikan melalui Visi dan Misi yang ditandatangani Direktur Utama, yaitu:

Visi:

Menjadi perusahaan kehutanan kelas dunia, yang mempraktikkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi dan ramah lingkungan.

Misi:

- Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi sebagai sumber bahan baku pulp dengan harga terbaik dan rendah resiko.
- Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
- Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
- Menghasilkan keuntungan yang memadai untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan negara

UM telah memiliki prosedur yang terdokumentasi secara lengkap dan menjaga rekaman secara memadai untuk periode minimum selama 5 (lima) tahun.

UM telah membuat rencana spasial areal kerja, yang berisi sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada inventarisasi yang dilakukan secara periodik dan komprehensif, yaitu PHI dan PAT.
- b. Penyusunan tata ruang tersebut telah berdasarkan hasil AMDAL dengan memasukan kawasan lindung seluas 3.255 ha.
- c. Kawasan lindung seluas 3.255 ha tersebut terdiri atas Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) 304 ha , Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL) 1.481 ha, Buferzone HL 1.285 ha, dan sempadan Sungai 185 ha.
- d. Peta tata ruang hutan tanaman skala 1 : 50.000 sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Peta RKT 2021 skala 1 : 50.000. Peta RKT 2022 skala 1 : 50.000
- e. Telah dilaksanakan di lapangan, termasuk pemeliharaan batas areal kerja, yaitu: Pada tahun 2020, UM telah melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas konsesi sepanjang 15 km pada trayek D-E-F dengan jumlah pal sebanyak 16 buah, dari pal Nomor 1 s/d 11, dan pal nomor 85 s/d 91. Kegiatan pemasangan batas petak juga sudah dilakukan pada tahun 2022 sesuai dengan laporan pemasangan plang RKT 2022 tanggal 22 April 2022.

Untuk menunjang kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman, UM telah membangun infrastruktur yang memadai, yaitu:

- Kanal primer sepanjang 143.599 meter.
- Kanal sekunder 1 sepanjang 499.604 meter.
- Kanal sekunder 2 sepanjang 78.470 meter.
- Kanal primer sepanjang 149.599 meter.
- Jalan as sepanjang 32.000 m.
- Jalan Jhonder sepanjang 49.000 m.

Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi sesuai Perjanjian No, 001/LFI/AA-BBHA/VII/2014 tanggal 01 Agustus 2014, berlaku s/d 31 Desember 2023. Untuk mengakses data base kegiatan R&D telah dibuatkan aplikasi online melalui Helpdesk R&D Manual for User.

Dibidang ekologi/lingkungan, Dokumen L-LIST-BBHA memuat semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait praktek pengelolaan hutan antara lain tentang:

- a. Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup
- b. Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah
- c. Sumberdaya Air dan Pencemaran Air
- d. Udara dan Pencemaran Udara
- e. Perlindungan Hutan
- f. Limbah Padat dan Cair

Selain memuat daftar Peraturan dan Perundang-undangan seperti; Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Setingkat Dirjen Kementrian dan Peratura Daerah, Dokumen L-LIST-BBHA juga memuat persyaratan lainnya. Pada bidang ekologi, PT BBHA telah melakukan Evaluasi Kewajiban Kepatuhan (*Compliance Obligation*) tentang:

- a. Konservasi Tanah dan Pencemaran Tanah (Dokumen: EV-LB-BBHA), 9 halaman, terbitan 2 revisi 0, berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.
- b. Sumberdaya Air dan Pencemaran Air (Dokumen: EV-LC-BBHA), 11 halaman, terbitan 2 revisi 0 dan berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.
- c. Udara dan Pencemaran Udara (Dokumen: EV-LD-BBHA), 6 halaman, terbitan 2 revisi 0, berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.
- d. Perlindungan Hutan (Dokumen: EV-LE-BBHA), 21 halaman, terbitan 2 revisi 0, berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.
- e. Limbah Padat dan Cair (Dokumen: EV-LF-BBHA), 27 halaman, terbitan 2 revisi 1, berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.
- f. Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup (Dokumen: EV-LA-BBHA), 47 halaman, terbitan 2 revisi 0, berlaku efektif Tanggal 17 Juni 2022.

PT BBHA juga telah mengakui ketentuan dalam persetujuan/kesepakatan/konvensi internasional bidang ekologi/lingkungan yang mengikat, seperti CITES, IUCN, CBD yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, antara lain yaitu:

- a. Perdagangan Jenis (CITES), Status Perlindungan (IUCN), Protocol Cartagena tentang Keanekaragaman Hayati ratifikasi Tahun 2004.
- b. Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity atau Konvensi PBB mengenai Konservasi Keanekaragaman Hayati
- c. Konvensi Stockholm bahan pencemar organik yang persisten, ratifikasi Tahun 2009.
- d. UNDRIP – United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat.
- e. Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, ratifikasi UUNo 6 Tahun 1994, Protocol Kyoto tentang Perubahan iklim, ratifikasi Tahun 2004, Konvensi Ramsar (Konvensi International Pemanfaatan Lahan Basah, ratifikasi Tahun 1992.

PT BBHA telah memiliki prosedur kerja terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan untuk mencapai pengelolaan hutan lestari terkait dengan aspek ekologi/lingkungan yaitu:

- a. AMDAL:3 SOP dan 7 WI
- b. ISO: 15 SOP dan 1 WI
- c. Konservasi: 15 SOP dan 5 WI
- d. FIRE: 1 SOP, 11 WI
- e. Forest Protection: 2 SOP, 2 WI
- f. HSE: 12 SOP, 1 SML ISO 14001:2015 dan SMK3 45001:2018

PT BBHA memiliki dokumen peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi acuan terkait hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal terkait kepemilikan dan penggunaan lahan, serta isu Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

PT BBHA mengakui ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/ konvensi internasional yang mengikat dan telah dibuat kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari.

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkan Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BBHA (Tju Kui Hua).

PT BBHA telah memiliki struktur organisasi yang efektif dalam mengelola hutan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT BBHA Nomor : 002/BBHA/ VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan Struktur dan Role Charters PT BBHA.

Model struktur organisasi PT BBHA, diketahui telah menggambarkan kerangka pengelolaan hutan lestari, dimana terdapat bagian perencanaan dan produksi, bagian kelola lingkungan dan bagian kelola sosial

Dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industrinya, PT BBHA didukung sejumlah tenaga profesional tingkat sarjana dan tenaga teknis (Ganis) pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) sebanyak 17 orang dengan kompetensi bidang pengukuran & perpetaan, perencanaan hutan, pemanenan hutan, pembinaan hutan (pembinaan hutan, kelola lingkungan & kelola sosial), penguji kayu bulat rimba. Selain itu PT BBHA juga memiliki Ahli K3, AK3 Kimia, Pembina Teknis K3 Listrik, Operator K3 Motor Diesel Kelas 1, serta tenaga profesional lainnya.

Selama satu terakhir mitra kontraktor harvesting PT Riau Mestika Jaya, PT Citra Holindo, PT Cahaya Indah Sangsurya, dan PT Tridea Senada memiliki operator alat berat sebanyak 68 orang yang telah memiliki Surat Izin Operator (SIO) alat berat.

PT BBHA telah memiliki prosedur terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan dan K3 dalam kegiatan pengelolaan hutan tanaman industrinya.

2. Rencana Kelola.

Dibidang produksi, UM telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pelaksanaan rencana pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi, serta pemberian umpan balik, yang kemudian menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya, yaitu:

- a. UM sudah memiliki prosedur standar internal audit No. SOP-BBHA-P8001, Terbitan #2, tanggal 02 Mei 2017,
- b. Tersedia Internal Audit Report No. 02/RIAU-BBHA/IAD/08/21 bulan Agustus 2021 tentang Review Kegiatan Fire Management PT. BBHA, dari laporan tersebut diketahui ada 4 rekomendasi.
- c. Tersedia Internal Audit Report No. 4/RIAU-BBHA/IAD/12/21 bulan Desember 2021 tentang Review Kegiatan Nursery PT. BBHA – dari laporan tersebut diketahui ada 12 rekomendasi.
- d. Tersedia Internal Audit Report No. 3/RIAU-BBHA/IAD/10/21 bulan Oktober 2021 tentang Review Kegiatan Harvesting PT. BBHA . Laporan tersebut terdapat 10 rekomendasi.
- e. Tersedia Internal Audit Report No. 1/RIAU-BBHA/IAD/03/21 bulan Maret 2021 tentang Review Kegiatan Plantation PT. BBHA. Dalam laporan tersebut terdapat 6 rekomendasi.
- f. Pada Buku RKT bab II evaluasi pelaksanaan RKT sebelumnya terdapat kendala dan Permasalahan serta penyelesaian masalah.

Perusahaan telah menyusun rencana kelola jangka panjang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2027-2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019.

- a. Rencana kelola sudah mempertimbangkan kelanjutan fungsi produksi terbukti telah mengatur tebangan dan tanaman sebagai berikut:

No	Tahun	Rencana Tanaman			Rencana Tebangan		
		TP	TK	Total	TP	TK	Total
1	2017	3747	595	4342			0
2	2018	4372	2816	7188			0
3	2019	8516	608	9124	6206	225	6431
4	2020	4627	692	5319	4604	692	5296
Total I		21262	4711	25973	10810	917	11727
1	2021	4709	1750	6459	3747	593	4340
2	2022	4582	1887	6469	3465	1598	5063
3	2023	5950	704	6654	5963	704	6667
4	2024	5597	692	6289	5597	692	6289
Total II		20838	5033	25871	18772	3587	22359
1	2025	4709	1750	6459	3747	593	4340
2	2026	4582	1887	6469	3465	1598	5063
Total III		9291	3637	12928	7212	2191	9403

Sumber RKTU 2017-2026

- b. Dokumen rencana kelola berlaku sepuluh tahun dan akan dilakukan revisi sesuai perkembangan yang ada.
- c. Rencana kelola tersebut telah dilaksanakan di lapangan, sebagaimana bukti dokumen berikut:
 - RKT 2021 dan RKT 2022 (termasuk revisinya).
 - Laporan bulanan pelaksanaan RKT 2022 dan RKT 2021
 - Laporan MRV Pelaksanaan RKT 2021.

Secara umum, dokumen RKUPHHK-HTI untuk Jangka Waktu 10 tahun Periode Tahun 2017 – 2026 berisi informasi mengenai:

- a. Sejarah Usaha Perusahaan (Bab I).
- b. Dinamika sosia budaya masyarakat (Bab II).
- c. Teknik Silvikultur (Bab III sub bab A)
- d. Penataan Areal Kerja (Bab III Sub bab B).
- e. Monitoring riap (Bab III Sub bab A).
- f. Tingkat pemanenan lestari (Bab III sub bab C).
- g. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (Bab III sub bab D)
- h. Perlindungan dan pengamanan hutan (Bab III sub bab D)

- i. Kelestarian Fungsi Sosial ((Bab III sub bab E)
- j. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana (Bab III sub bab B).
- k. Peta-peta skala 1:50.000 seperti peta Tata Ruang, peta Rencana Tanam Daur I, peta Rencana Tanam Daur 2, peta Tebang Daur 1, dan peta Tebang Daur 2.

UM telah menyusun Ringkasan Pengelolaan Hutan Tahun 2022 (Februari 2022). Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. BBHA disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah di website APP <http://www.fcpmonitoring.com/> agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada di PT Bukit Batu Hutani Alam menurut aspek produksi, aspek lingkungan dan aspek sosial. Secara garis besar berisi informasi mengenai:

- a. Identitas Perusahaan
- b. Visi Misi
- c. Kebijakan Perusahaan mengenai pengelolaan hutan
- d. Perencanaan kegiatan pengelolaan
- e. Monitoring evaluasi pelaksanaan 2021
- f. Rencana kelola 2022

PT BBHA telah melaksanakan prinsip perbaikan berkelanjutan yang meliputi kegiatan perencanaan pengelolaan hutan, pemantauan dan evaluasi. Terkait dengan kesehatan, keselamatan dan lingkungan (HSE), PT BBHA telah melakukan kegiatan audit integrasi HSE setiap tahun dan disampaikan dalam laporan. Ruang lingkup audit adalah SML ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Tersedia Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE Region Riau, Tanggal 15 September 2022

Dibidang lingkungan, PT BBHA juga telah melakukan audit internal terkait *Fire Operation Management*. Tersedia 1) Internal Audit Report No. 02/RIAU-BBHA/IAD/08/21, *Review Activities Fire Operation Management*, Bulan Agustus Tahun 2021 dan 2) *Internal Audit Report* No. 01/RIAU-BBHA/IAD/07/22 *Review Activities Fire Operation Mmanagement*, Bulan Juli Tahun 2022

Setiap tahun, PT BBHA melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management dan harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil audit internal dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report.

PT BBHA telah memiliki rencana kelola sosial yang dituangkan dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) yaitu RKUPHHK periode 2017-2026
- b. Rencana kerja tahunan RKUPHHK-HTI tahun 2018 sd 2022.
- c. Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (*Integrated Sustainable Forest Management Plan*) selama periode 5 tahun.
- d. Rencana Operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan, tahun 2018 sd 2022.

PT BBHA telah memiliki rencana kelola sosial yang dituangkan dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang (10 tahun) yaitu RKUPHHK periode 2017-2026
- b. Rencana kerja tahunan RKUPHHK-HTI tahun 2018 sd 2022.
- c. Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (Integrated Sustainable Forest Management Plan) selama periode 5 tahun.
- d. Rencana Operasional kegiatan pemberdayaan masyarakat desa hutan, tahun 2018 sd 2022.

Dalam penyusunan dokumen rencana kelolanya, telah mempertimbangkan hasil-hasil kajian maupun identifikasi permasalahan sosial, sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen berikut :

- a. AMDAL, RKL & RPL PT BBHA,
- b. Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT BBHA,
- c. Studi Social Impact Assesment PT BBHA,
- d. Laporan Identifikasi Hak-Hak Masyarakat Adat/Lokal, di Sekitar Areal PT BBHA,
- e. Data Konflik dan Resolusi Konflik PT BBHA,
- f. Laporan Pengelolaan dan Pemantauan HHBK di Areal PT BBHA.

3. Monitoring dan Evaluasi.

Dibidang produksi, UM telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rangkaian kegiatannya setiap tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen RKT. Monev untuk kegiatan RKT tahun lalu diinformasikan dalam kegiatan RKT tahun berjalan pada Bab III (Evaluasi Pelaksanaan RKT) meliputi:

- a. Realisasi kegiatan (Aspek Prasyarat, Kelestarian Fungsi Produksi, Kelestarian Fungsi Lingkungan, Kelestarian Fungsi Lingkungan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja),
- b. Permasalahan yang dihadapi pada RKT tahun yang lalu.
- c. Upaya tindak lanjut.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari lapangan sampai dengan manajemen di Kepala Unit, yaitu:

- a. QA dilaksanakan oleh Pengawas lapangan ketika kegiatan berlangsung, dan memberikan laporan perkembangan pekerjaan setiap harinya (LPHM) menggunakan aplikasi melalui Tablet.
- b. QC dilaksanakan oleh Koordinator, setelah pekerjaan dinyatakan selesai oleh Pengawas.
- c. Rapat harian yang dilaksanakan setiap pagi sebelum memulai aktivitas di lapangan.
- d. Rapat mingguan dilaksanakan setiap hari Senin pagi.
- e. Pertemuan bulanan dilaksanakan di awal bulan.

UM juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang berisi:

- a. Monitoring riap pertumbuhan dilakukan melalui PSP dan PHI. Hasil PHI yang dilaksanakan UM untuk RKT 2020 areal yang diinventarisasi 4.603,9 ha dengan volume rata-rata sebesar 175,9 m³/ha, atau total 809.837,39 m³. RKT 2021 areal yang diinventarisasi 6.321,5 ha dengan volume rata-rata sebesar 152,41 m³/ha, atau total 969.118.59 m³. RKT 2022 areal yang diinventarisasi 5.229,9 ha dengan volume rata-rata sebesar 128,41 m³/ha, atau total 669.054.84 m³. Laporan PSP tahun 2022 menyebutkan bahwa MAI PT BBHA adalah 37,5 m³/ha/th.
- b. Monitoring permudaan dilakukan dengan PAT mulai Umur 2,6,12 dan 36 bulan. Regenerasi hutan tanaman dilakukan mulai tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan melalui kegiatan Plantation Assessment. Data standing stock per bulan September 2021 seluas 26.160 ha yang terdistribusi dalam berbagai kelas umur terdiri dari tanaman berumur 1 tahun (6.730 ha), 2 tahun (5.796 ha), umur 3 tahun (7.629 ha), dan umur 4 tahun (6.005 ha).
- c. Perusahaan telah melaksanakan Monev penerapan lacak balak sebagaimana dokumen Form Monev CoC bulan Agustus 2022 beserta dokumen lampiran penunjangnya yang berisi informasi mengenai parameter lacak balak kayu mulai dari petak tebangan, TPn, TPK Hutan/TPK Transit, Pos Faktur, dan TPK Antara.
- d. Perusahaan juga melaksanakan pemantauan terhadap pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat, khususnya penangkapan ikan di kanal. Pemantauan dilaksanakan setiap bulan, dimana pada tahun 2021 dengan perolehan sebanyak 7.382 kg.

UM merencanakan melaksanakan rehabilitasi pertumbuhan kurang akibat adanya kebijakan kawasan lindung gambut yang mewajibkan perusahaan hanya melaksanakan pemanenan dan melakukan suksesi alam terhadap area bekas tebangan untuk melakukan perlindungan terhadap kubah gambut. Dengan adanya SK Menteri LHK no 5423/MENLHK-PPKL/PKL.0/6/2019 tentang Penetapan peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 dan Puncak kubah gambut PT Bukit Batu Hutani Alam. Maka terdapat area bekas tebangan yang masih berupa anakan alam yang akan diganti dengan tanaman. Luas tebangan tahun 2018 adalah 2.196,09 ha yang akan ditanami lagi sampai akhir 2024.

PT BBHA secara berkala telah melakukan monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan ukuran dan intensitas pengelolaan hutan berdasarkan prosedur terdokumentasi terkait aspek ekologi. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap 6 bulan (semester).

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja PT BBHA sudah mencakup aspek ekologi yang dilakukan; a) di dalam kawasan lindung, b) areal tidak efektif dan c) areal efektif untuk produksi. Dalam Laporan RKL RPL Periode Juli-Desember 2021, dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengelolaan dan kinerja lingkungan, ada tindak lanjut untuk perbaikan berikutnya.

Hasil monitoring dan evaluasi kinerja lingkungan (efektifitas pengelolaan lingkungan) Periode Juli-Desember 2021 PT BBHA diuraikan sebagai berikut:

a. Pengelolaan Kawasan Lindung.

- Kondisi kawasan lindung pada areal konsesi PT. BBHA (DPSL, KPPN, Bufferzone HSAW dan Sempadan sungai) cukup baik atau tidak terjadi kerusakan.
- Fungsi habitat kawasan lindung secara umum cukup baik dan kondisi iklim mikro juga cukup mendukung bagi berkembangnya beberapa jenis satwa liar.
- Keberadaan burung Enggang dan Rangkong yang dijumpai di kawasan lindung merupakan indikator bahwa habitatnya cukup baik dan sesuai karena terdapat pohon berdiameter besar dan tinggi yang bisa dijadikan sebagai tempat bersarang.
- Kondisi tanah gambut di kawasan lindung dipertahankan dan dijaga melalui pengaturan tata air di areal tanaman pokok (kanal perimeter) dan pengendalian kebakaran.

b. Pengelolaan areal efektif untuk produksi.

- Tanah gambut yang tergolong oligotrofik telah dikelola sesuai karakteristiknya sehingga sifat fisik dan kimia tidak mengalami kerusakan.
- Kejadian subsidensi gambut dapat dikendalikan dengan baik sehingga periode Juli-Desember 2021 tidak terjadi subsidensi tergolong signifikan.
- Tanah pada areal tanaman pokok masih memiliki kapasitas dalam menyimpan air (*water holding capacity*) cukup tinggi dan air tersedia bagi tanaman (*water available*).
- Sifat kimia tanah relatif baik dan tingkat kesuburannya masih tergolong normal sebagai gambut oligotrofik.
- Aplikasi amelioran (pembenah tanah) sebagai upaya dalam meningkatkan pH tanah pada areal tanaman pokok hingga saat ini belum dapat mencapai sasaran tetapi diperkirakan dapat memperkecil potensi pengasaman.
- Kondisi strata tumbuhan bawah pada areal tanaman akasia menjadi tempat hidup berbagai satwa termasuk tingkatan terendah dalam rantai makanan.
- Iklim mikro sesuai dan ketersediaan air memadai menjadikan areal tanaman pokok dapat dihuni mamalia, aves dan reptilia.
- Pengelolaan hidrologi kualitas air permukaan dilakukan secara optimal melalui zonasi tata air dan sistem buka tutup pintu air. Dengan neraca air yang sifatnya surplus, maka pengendalian *water-table* dapat dilakukan sesuai kebutuhan. *Water-table* pada periode Juli-Desember 2021 dapat dikendalikan.
- Kualitas air tidak dapat memenuhi standard kualitas air kelas-II berdasarkan PP No 22 Tahun 2021. Ketidaksiuaian beberapa parameter seperti pH rendah, COD dan PO4 sangat tinggi bukan hanya disebabkan adanya kontaminasi dari kegiatan PT BBHA, melainkan juga pengaruh dari biogeofisik alami serta kegiatan pada skala *landscape* atau DAS termasuk pada *up-stream* PT BBHA serta kejadian pasang surut.
- Kualitas air S. Bukit Batu (*up-stream dan down-stream*) dapat dinyatakan normal.
- Pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan secara optimal melalui upaya pencegahan, sistem deteksi dini (*monitoring hot-spot*) serta pengadaan peralatan pemadaman dan SDM memadai.

- Periode Juli-Desember 2021 teridentifikasi 15 *hotspot*, tetapi setelah dilakukan verifikasi pada lokasi tersebut tidak terdapat areal yang terbakar.

c. Pengelolaan areal tidak efektif untuk produksi dapat dinyatakan cukup baik.

- Kondisi sanitasi lingkungan disekitar kantor dan mess karyawan dapat terpelihara dengan baik, tidak terdapat genangan dan yang lebih penting adalah *open-space* area cukup tinggi.
- Operasional mesin Genset sebanyak 2-unit tidak menyebabkan pencemaran udara karena seluruh parameter yang diukur memenuhi standard baku mutu lingkungan.
- Kualitas udara ambient yang diukur di halaman kantor distrik sebagai perwakilan yaitu terhadap parameter CO, hidrokarbon, SO₂, NO₂, oksidant dan partikulat matter.

d. Rencana Tindakan Perbaikan

- Tetap melakukan persiapan lahan dengan cara *spreading*, tujuannya agar permukaan tanah pada tahap persiapan lahan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Gejala *irreversible dry* dapat dihindari, proses dekomposisi gambut dapat diperlambat.
- Mempertahankan dan meningkatkan kinerja *water management* agar pencapaian *water-table* sedapat mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setiap tahun, PT BBHA juga melakukan kegiatan audit internal untuk beberapa bidang kegiatan antara lain; *plantation, fire operation management* dan *harvesting*. Tujuan kegiatan ini terkait dengan pemantauan, evaluasi dan umpan balik yang akan menjadi bahan dalam tahap perencanaan selanjutnya. Hasil kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Internal Audit Report.

Pada aspek sosial, laporan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dan dibuat laporannya diantaranya adalah:

- Laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR-CD) tahun 2018 sd 2021.
Laporan ini menyajikan informasi mengenai bentuk program dan realisasinya yang menjadi dasar informasi untuk menetapkan langkah-langkah keberhasilan dan ketepatan sasaran program.
- Laporan HHBK di Areal PT BBHA.
Laporan ini menyajikan informasi hasil identifikasi HHBK, pembentukan dan pembinaan kelompok pemanfaatan HHBK, dan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan HHBK yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, serta membuat dan melakukan rencana tindak lanjut dari hasil monev HHBK.
- Laporan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 PT BBHA tahun 2021.
- Laporan Audit SMK3 PT BBHA, oleh TUV Rheinland, tahun 2021.

Monitoring dan evaluasi terhadap fungsi hutan bagi kepentingan adat, dan sosial ekonomi masyarakat telah dilakukan oleh PT BBHA, sebagaimana tertuang dalam dokumen.

- Laporan Bulanan Realisasi CD-CSR tahun 2018 sd 2022.
- Laporan Rekapitulasi Rencana dan Realisasi CD-CSR tahun 2018 sd 2022.

- c. Laporan Tahunan Monev CSR, tahun 2018 sd 2021.
- d. Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), tahun 2022 (terdiri dari : Laporan Identifikasi HHBK, Laporan Hasil Tangkapan Ikan, Laporan Kajian Kelestarian, dan Laporan Evaluasi)
- e. Data Konflik & Resolusi Konflik yang dibuat setiap semester tahun 2018 sd 2022.

4. Manajemen Hutan.

UM telah melakukan pengaturan area sebagaimana tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2017 – 2026 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6072/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. sebagai berikut:

No	Rencana Peruntukan	Luas		Keterangan
		Ha	%	
1	Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya	3.255	10,11	* Untuk mencapai alokasi persentase Tanaman Kehidupan sekurang-kurangnya 20%, maka dipenuhi dari areal Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) untuk pemanfaatan HHBK dan atau Jasa lingkungan
	a. Sempadan Sungai	185	0,57	
	b. KPPN	304	0,94	
	c. KPSL	1.481	4,60	
	d. Buffer Zone HL	1.285	4,00	
2	Tanaman Pokok	22.525	69,94	
3	Tanaman Kehidupan*	6.428	19,95	
Jumlah		32.208	100,00	

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.903/MENLHK/Setjen/PLA-2/12/2016, tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, areal kerja PT BBHA seluruhnya termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 32.208 ha. Perusahaan sudah mendapatkan Penetapan Areal Kerja dari Menteri Kehutanan Nomor SK.84/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, sesuai TBT No. 1438/2006, 1439/2007 dan 1440/2006, panjang batas areal 96.566 km dan luas areal 32.208 ha.

NO	URAIAN	PANJANG BATAS		KETERANGAN
		KILO METER	(%)	
1	Batas Alam	-	-	Telah Temu Gelang TBT No. 1438, 1439 dan 1440. Rencana pemeliharaan mengikuti rencana RKT
2	Batas Buatan			
a.	Batas Sendiri			
b.	Batas Persekutuan			
	- PT Bukit Batu Hutani Alam – Suaka Margasatwa Bukit Batu (TBT 1438)	29,623	30,7	
	- PT Bukit Batu Hutani Alam - PT Sekato Perkasa Makmur dan kebun masyarakat (TBT 1440)	21,500	22,3	
	- PT Bukit Batu Hutani Alam – PT Toba Indah dan lahan masyarakat (TBT 1439)	39,143	40,5	
	- PT Bukit Batu Hutani Alam - PT Dexter Timber Perkasa Indonesia (TBT 1438)	6,300	6,5	
JUMLAH		96,566	100	

Sumber: Laporan TBT No. 1438, 1439 dan 1440 Tahun 2006

UM telah mengatur areal kerja menurut tata ruang dan diimplementasikan di lapangan, yaitu:

- a. Mengatur areal kerja sesuai dengan tata ruang dalam Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017 – 2026, yaitu areal tanaman pokok dengan jenis tanaman *Acacia crassicarpa*, areal tanaman kehidupan, dan kawasan lindung. UM telah membagi areal tanaman pokok dan/atau tanaman kehidupan menjadi petak kerja dengan luas ± 25 ha. Batas tersebut berupa kanal dan jalan. UM juga melakukan penandaan terhadap petak-petak kerja dengan pal petak. Seperti yang ada pada petak MKRA 001101 (N 01 29 15.1 E101 52 29.8). MKRA 002301 (N 01 29 14.8 E101 51 19.0).
- b. Melaksanakan penandaan batas blok RKT 2022, sebagaimana bukti Laporan Pemasangan Papan Blok RKT 2022 tertanggal february 2022. Dalam Plang batas blok RKT tersebut juga terdapat penandaan areal IFCC.
- c. Terdapat penandaan batas areal tanaman kehidupan berupa *signplat*, sebagaimana ditunjukkan melalui foto pada koordinat N01 29 13,0 E 101 52 31, dan N 01 29 6 N 101 52 31.

Perusahaan telah melakukan inventarisasi hutan secara berkala untuk memperoleh data sumber daya hutan, yaitu:

- a. Terdapat kegiatan pengukuran tegakan hutan tanaman (PAT) umur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 36 bulan, dengan rekapitulasi hasil pengukuran Tahun 2020 dan 2021.

Kegiatan	Variabel	Tahun	
		2020	2021
PAT02	Stocking (%)	101.7	101.2
PAT 06	Stocking (%)	97.7	97.2
	Tinggi (m)	1.9	1.9
PAT 12	Stocking (%)	94	90.1
	Tinggi (m)	5.9	5.5
	Dbh (cm)	6.1	5.5
PAT 36 (MRI)	Stocking (%)	84.8	84.8
	Tinggi (m)	14.3	14.7
	Dbh (cm)	11.4	10.8

- b. Terdapat kegiatan pengukuran tegakan hutan tanaman masak tebang (PHI), dengan hasil: untuk RKT 2020 areal yang diinventarisasi 4.603,9 ha dengan volume rata-rata sebesar 175,9 m³/ha, atau total 809.837,39 m³. RKT 2021 areal yang diinventarisasi 6.321,5 ha dengan volume rata-rata sebesar 152,41 m³/ha, atau total 969.118.59 m³. RKT 2022 areal yang diinventarisasi 5.229,9 ha dengan volume rata-rata sebesar 128,41 m³/ha, atau total 669.054.84 m³.
- c. Terdapat kegiatan pengukuran pada Laporan PSP tahun 2022 menyebutkan bahwa MAI PT BBHA adalah 37,5 m³/ha/th.

5. Kelestarian Hasil Hutan.

Sesuai dengan RKU 2017-2026 menyatakan bahwa system silvikultur yang diterapkan adalah THPB sehingga untuk kelestarian hutan eatat yang dipakai adalah etat luas. Luas pemanenan harus diimbangi dengan luas penanaman sehingga akan dihasilkan hutan yang normal.

no	tahun	Rencana Tanaman			Rencana Tebangan		
		TP	TK	total	TP	TK	total
1	2019	8516	608	9124	6206	225	6431
2	2020	4627	692	5319	4604	692	5296
Total 1		13143	1300	14443	10810	917	11727
1	2021	4709	1750	6459	3747	593	4340
2	2022	4582	1887	6469	3465	1598	5063
3	2023	5950	704	6654	5963	704	6667
4	2024	5597	692	6289	5597	692	6289
Total 2		20838	5033	25871	18772	3587	22359
1	2025	4709	1750	6459	3747	593	4340
2	2026	4582	1887	6469	3465	1598	5063
Total 3		9291	3637	12928	7212	2191	9403

Dari buku RKT 2022 diketahui bahwa tebangan yang dilaksanakan pada tahun 2021 (Desember) seluas 7.042 ha dan dilaksanakan penanaman 6.411,36 ha hal ini karena tebangan desember akan dilaksanakan penanaman di januari tahun berikutnya.

UM telah melaksanakan kegiatan pembuatan PSP dengan hasil sebagai berikut:

Umur (bln)	Tinggi Average Acra	DBH Average Acra	Σ Btg Average Acra	Σ Phn Average Acra	Volume/Ha Average Acra	MAI Average Acra
12	4.8	4.7	2263	1688	15.1	15.4
24	9.3	8.3	1963	1550	72.1	35.7
36	13.8	10.4	1700	1413	148.1	49.1
48	14.9	11.2	1513	1300	146.4	37.5

Sumber: Laporan PSP Tahun 2021

Monitoring terhadap pertumbuhan dilakukan dengan PAT dan untuk melihat seluruh area yang ada perusahaan melakukan monitoring dengan realisasi tanaman yang disajikan sebagai berikut:

Kelas Umur	TPO/Tanaman Pokok	TNK/Tanaman Kehidupan
KU 1	4.670	2.192
KU 2	6.251	1.861
KU 3	5.218	191
KU 4	3.877	294
KU 5	620	241
	20.636	4.779

Potensi HHBK yang dimanfaatkan oleh masyarakat di areal konsesi adalah ikan. Masyarakat yang mencari ikan berasal dari Desa Temiang. Terdapat kesepakatan terkait pemanfaatan ikan di kanal yang berada di areal konsesi dengan masyarakat desa Temiang – Kec. Bandar Laksana sebagaimana bukti SPK Nomor 122/FP-BBHA/NK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 dengan jangka waktu 2 tahun (sampai dengan 3 Januari 2021). Dalam perjanjian tersebut telah dijelaskan mengenai syarat penangkapan ikan.

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring penangkapan ikan di kanal selama tahun 2019-2021, sebagaimana bukti dokumen Laporan Hasil Hutan Bukan Kayu tahun 2019-2021. Jumlah perolehan ikan sebanyak Hasil monitoring selama 2019-2021 diperoleh ikan hasil tangkapan di kanal dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Rata-Rata Jumlah Tangkapan Ikan (Kg)
1	2019	27.291
2	2020	7.476
3	2021	7.382
	Jumlah	42.149

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan.

Dalam kajian AMDAL, telah dilakukan analisis dampak potensial penting terhadap lingkungan yang akan terjadi. Berdasarkan hasil analisis dampak, disusunlah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait keanekaragaman hayati, jenis-jenis yang dilindungi dan terancam punah, perlindungan terhadap tanah dan air, serta kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan.

Komponen lingkungan yang potensial terkena dampak berdasarkan hasil kajian yaitu:

- Komponen Fisik-Kimia antara lain; iklim mikro, fisik-kimia tanah dan kesuburan tanah, kesuburan lahan, muka air tanah, subsidensi tanah, bahaya kebakaran lahan, hidrologi dan kualitas air.
- Komponen Biologi antara lain; struktur/potensi tegakan, kemantapan tegakan, habitat satwaliar, kelimpahan dan penyebaran satwaliar, HPT dan biota perairan,
- Komposisi Sosial Ekonomi Budaya (kependudukan, sosial ekonomi, sosial budaya)

PT BBHA sudah menetapkan dan melaksanakan Prosedur Terdokumentasi terkait *Reduced Impact Logging* (RIL) yang bertujuan untuk meminimalkan dampak-dampak negatif kegiatan pemanenan, transportasi dan pengembangan infrastruktur terhadap lingkungan, tanah, air, regenerasi (permudaan) hutan dan sistem hidrologisnya serta hasil-hasil penilaian dampak lingkungan.

PT BBHA telah melakukan optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dimana kegiatan awal adalah dibuat perencanaan micro (*Micro planing*), kemudian pada saat *harvesting in progress* dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi *microplaning*. Checklist yang digunakan adalah checklist kesesuaian *harvesting progress* dengan rancangan *Microplaning*.

Wilayah konsesi memiliki topografi antara 0-8% dengan kategori landai. Sehingga daerah demikian tidak rawan terhadap bencana erosi. Namun demikian, Areal PT BBHA terletak pada dataran alluvial atau daerah endapan yang umumnya berada di dataran rendah. Namun demikian, ada potensi gangguan terhadap reaksi tanah, kapasitas tukar kation, kandungan karbon organik dan nitrogen, kandungan fosfor, kandungan kalium dan basa, subsidensi tanah serta potensi pirit. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan telah melakukan kegiatan pemantauan subsidensi (penurunan permukaan gambut), *water table*, *water level* dan kesuburan tanah (gambut).

PT BBHA sudah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang berfungsi untuk perlindungan terhadap tanah (gambut) dengan mengalokasikan Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung lainnya. Terdiri dari; 1) Sempadan Sungai seluas 185 Ha, 2) KPPN seluas 304 Ha, 3) KPSL seluas 1.481 Ha dan 4) Buffer Zone HAS-W Bukit Batu seluas 1.285 Ha.

Beberapa kegiatan (langkah-langkah tepat) yang telah dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut antara lain adalah; pengelolaan tata air pada lahan gambut melalui pemanfaatan secara optimal terhadap bangunan air yang telah ada. Kegiatan tatalaksana air bertujuan agar *water-level* (pada kanal) dapat memenuhi persyaratan internal, terutama kaitannya dengan kelembaban tanah dan persyaratan tanaman dengan tidak merusak struktur gambutnya.

PT BBHA telah melakukan identifikasi dan implementasi perlindungan tata air seperti hidrologi dan kualitas air yang meliputi; perubahan *run off* dan *water table*, serta perubahan kualitas air termasuk diantaranya evaluasi tingkat kritis seperti pH, BOD, COD sesuai standart baku mutu kualitas air.

Kegiatan penataan kanal yaitu menggunakan zonasi dan dilakukan pemantauan melalui pengukuran *water level*, *water table*, kualitas air sungai, debit, *piescalle* dan *pezometer*.

PT BBHA telah melakukan pemantauan dampak negatif dari kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan antara lain; kualitas fisik kimia tanah, pemadatan tanah akibat penggunaan alat berat, subsidensi (penurunan permukaan tanah gambut), terbentuknya tanah sulfat masam, debit aliran permukaan dan kualitas air permukaan.

PT BBHA juga telah melakukan tindakan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan air serta melakukan rehabilitasi areal-areal yang terkena dampak dengan teknik konservasi tanah/lahan dan/atau melakukan penanaman pada lahan terbuka sekitar mess/kantor, membuat drainase sekitar mess/kantor dan mempertahankan open space area sekitar kantor dan mess karyawan sehingga tidak lebih rendah dari 50%. Kegiatan rehabilitasi juga dilakukan pada lahan-lahan terbuka atau bertumbuhan kurang di kawasan-kawasan lindung.

Dalam rangka perlindungan terhadap tanah dan air dari bahaya pencemaran limbah beracun, PT BBHA juga telah mengembangkan dan menerapkan prosedur terdokumentasi untuk penggunaan yang terkendali dari B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) terkait dengan penyimpanan, penanganan, pengangkutan, penggunaan dan pembuangan oleh petugas yang kompeten. PT BBHA juga telah berupaya menghindari tumpahan minyak dan menghindari pembuangan limbah (bahan kimia, wadah dan limbah non-organik cair dan padat) yang yang tidak sesuai prosedur.

7. Pengelolaan keanekaragaman Hayati.

PT BBHA sudah mengidentifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan distribusi flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies terancam/hampir punah beserta habitatnya di seluruh wilayah unit kerjanya sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku.

Beberapa komponen/sub-komponen parameter lingkungan yang diidentifikasi terkait indikator 7.1. ini yaitu komponen biologi meliputi; komponen biologi (hasil hutan nir kayu, struktur/potensi tegakan, kemantapan tegakan, habitat satwaliar, kelimpahan dan penyebaran satwaliar termasuk jenis-jenis langka/dilindungi/terancam punah, hama penyakit tanaman dan biota perairan).

Dalam Dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, PT BBHA juga telah mengalokasikan kawasan-kawasan lindung termasuk perlindungan bagi flora fauna endemik, langka, terancam dan spesies hampir punah. Jenis-jenis kawasan lindung untuk flora-fauna beserta habitatnya yang dialokasikan PT BBHA antara lain adalah; Sempadan Sungai, KPPN, KPSL dan Buffer Zone HAS-W Bukit Batu.

PT BBHA juga telah melakukan Studi HCV Tahun 2014 yang mengidentifikasi areal-areal yang bernilai konservasi tinggi terkait keanekaragaman hayati (flora-fauna beserta habitatnya). Berdasarkan HCV Assessment Report PT BBHA (2014), teridentifikasi beberapa areal bernilai konservasi tinggi (NKT) terkait dengan keanekaragaman hayati yaitu;

- a. HCV 1.1 = Kawasan yang mempunyai atau memberikan fungsi pendukung keanekaragaman hayati bagi kawasan lindung atau konservasi.
- b. HCV 1.2 = Spesies hampir punah
- c. HCV 1.3 = Kawasan yang merupakan habitat bagi populasi spesies yang terancam, penyebaran terbatas atau dilindungi yang mampu bertahan hidup
- d. HCV 1.4 = Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer
- e. HCV 2.1 = NKT 2.1 – Bentang Lahan Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi Secara Alami.
- f. HCV 2.3 = Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies alami
- g. HCV 3 = Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.

Beberapa jenis fauna dilindungi antara lain; Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Kukang (*Nycticebus coucang*), Babi jenggot (*Sus barbatus*), Bangau tongtong (*Leptoptilos javanicus*), Kontul china (*Agretta eulopohes*), Elang bondol (*Haliastur indus*), Buaya muara (*Crocodylus porosus*), Labi-labi (*Amyda cartilaginea*) dan lain-lain.

Beberapa jenis flora dilindungi yang teridentifikasi antara lain; Ramin (*Gonistylus bancanus*), Suntai (*Palaquium burkii*), Bintangur (*Callophyllum pulcherimum*), Arang-arang (*Diospyros* spp), Marsawa (*Anisoptera marginata*), Manggis hutan (*Garcinia* sp), Kantong semar (*Nepenthes ampularia*), Meranti lilin (*Ganua motleyana*), Meranti buaya (*Shore uliginosa*).

Habitat yang ada di areal kerja PT BBHA terutama areal-areal kawasan lindung masih mampu mendukung bagi keberlangsungan hidup berbagai jenis flora fauna termasuk jenis-jenis langka, dilindungi dan atau terancam punah.

PT BBHA sudah melakukan upaya memelihara dan memperbaiki habitat flora fauna dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah, serta berkarakteristik khas (features) untuk kepentingan biologis di dalam area kerjanya.

Beberapa kegiatan pengelolaan lingkungan di kawasan lindung dan areal HCV Tahun 2020-2022 antara lain adalah; patroli kawasan lindung penandaan batas, perawatan dan pemasangan papan larangan/himbauan/informasi, sosialisasi kawasan lindung, rehabilitasi kawasan lindung, pengaturan tata air/water management, patroli perlindungan hutan (darat dan udara), pengelolaan spesies eksotik invasif dan sosialisasi kepada karyawan, kontraktor dan masyarakat sekitar. Kegiatan pemantauan yang sudah dilaksanakan Tahun 2020, 2021 antara lain adalah; pemantauan dan identifikasi flora-fauna dilindungi serta monitoring fauna secara insidental.

PT BBHA telah mengidentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam/hampir punah, juga habitatnya dan pola migrasinya termasuk pertimbangan lansekap dan menerapkan langkah-langkah pengelolaan tepat/terukur untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan operasionalnya. Telah teridentifikasi spesies kunci yang dilindungi, terancam punah (critically endangered-CR) untuk jenis flora fauna di areal konsesi PT BBHA.

Jenis spesies kunci yang teridentifikasi di PT BBHA yaitu Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) yang statusnya sangat terancam punah/kritis (CR). Jenis tersebut masih bisa ditemukan baik secara langsung (melalui camera trap) maupun dari jejaknya di dalam areal konsesi PT BBHA.

Berdasarkan review dokumen, observasi lapangan dan wawancara dengan staff/karyawan bagian konservasi, harimau sumatera ini masih ada di dalam areal konsesi PT BBHA. Dalam beberapa tahun terakhir ini belum pernah ada kejadian serangan harimau kepada manusia (konflik harimau sumatera-manusia) di dalam areal konsesi PT BBHA. Kejadian terakhir yaitu Bulan Nopember 2018, harimau memangsa beberapa hewan peliharaan (anjing dan kambing) di Camp Kebun Sawit Pak Tambak. PT BBHA telah memetakan dan mendokumentasikan konflik harimau sumatera-manusia yang terjadi pada Lanskap Bukit Batu September 2010 – Nopember 2018.

Kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan PT BBHA terhadap spesies kunci ini antara lain adalah; membangun kesadaran atas keberadaan satwa ini kepada masyarakat, karyawan maupun kepada kontraktor dengan sosialisasi, monitoring biodiversity untuk analisis habitat (*cover*, *prey* dan tutupan lahan), mengalokasikan dan melindungi kawasan-kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), perbaikan habitat yang rusak dengan regenerasi alami dan penanaman serta penyediaan jalur lintasan/koridor satwa.

Dalam rangka mengurangi dampak negatif terhadap flora fauna dilindungi, endemik, langka, terancam punah, PT BBHA telah melakukan rekomendasi tersebut antara lain; penataan batas kawasan lindung, survei pengamatan vegetasi dan pemantauan satwaliar, kegiatan survei identifikasi vegetasi dan satwaliar, rehabilitasi kawasan-kawasan lindung dengan penanaman jenis-jenis lokal, pemasangan *signboard/signplate* (himbauan, larangan, ajakan, ancaman hukuman bila melakukan gangguan terhadap berbagai jenis

flora fauna di PT BBHA, nama kawasan lindung, plot pengamatan vegetasi satwa, jalur lintasan satwa dan lain-lain).

Di dalam areal konsesi PT BBHA terdapat ekosistem yang masuk kategori terancam (ekosistem langka/HCV 3) yaitu' ekosistem rawa gambut, ekosistem rawa air tawar dan ekosistem riparian. Berdasarkan verifikasi lapangan, kondisi tutupan lahan Kawasan Lindung Buffer Zone HSAW Bukit Batu masih cukup bagus dan banyak tumbuh pepohonan ciri khas rawa gambut.

UM telah melakukan identifikasi melalui inventarisasi dan pemetaan terkait:

- a. Ekosistem hutan yang dilindungi, langka, terancam punah, sensitif atau keterwakilan ekosistem, seperti areal riparian dan biotop lahan basah (HCV 3).
- b. Sumber daya genetik spesies asli setempat (dan turunannya) yang terancam atau dilindungi (HCV 1.2)
- c. Areal yang merupakan bagian dari areal lansekap yang besar/luas dan penting; secara global, regional dan nasional; dengan sebaran alami dan memiliki kelimpahan spesies yang alami (HCV 2.1).

8. Perlindungan Hutan.

PT BBHA telah melakukan identifikasi dan memantau gangguan, memperhitungkan kejadian alam yang merupakan ancaman bagi kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan. Beberapa potensi dan kejadian gangguan hutan yang teridentifikasi antara lain adalah; bahaya kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan hutan, perburuan satwaliar, gangguan hama penyakit dan gulma.

PT BBHA telah menerapkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan sesuai prosedur, jenis gangguan dan kondisi di lapangan. Ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan meliputi:

- a. Perlindungan dan pengamanan hutan. Kegiatan perlindungan dilakukan agar tanaman di areal hutan tanaman bebas dari gangguan hama dan penyakit tanaman, sedangkan pengamanan hutan untuk menjaga hutan dari gangguan manusia, berupa perambahan hutan dan pencegahan kebakaran. Kegiatan perlindungan hutan yang dilakukan di dalam kegiatan pemeliharaan tanaman yaitu melalui penyemprotan bahan aktif untuk mencegah serangga pengganggu dan penyakit. Kegiatan pengamanan hutan yaitu seperti patroli rutin yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai seperti menara api, pos pantau, dan lain-lain.
- b. Pengendalian hama penyakit. Tindakan preventif yang dilakukan adalah dengan menanam jenis-jenis pohon lokal setempat dan juga jenis-jenis pohon kehidupan. Tindakan terakhir dalam pengendalian hama adalah dengan aplikasi kimiawi yang diizinkan yakni dengan bahan pemberantas atau pencegah perkembangan hama.
- c. Pencegahan kebakaran hutan. Pencegahan kebakaran hutan ditujukan ada dua hal yaitu mencegah terjadinya nyala api dan mengurangi bahan bakar potensial di dalam hutan. Pencegahan kebakaran hutan merupakan upaya yang diprioritaskan karena apabila suatu kebakaran hutan dapat dicegah berarti kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul dapat dihindarkan.

PT BBHA telah menerapkan langkah-langkah melindungi hutan terhadap kebakaran, sistem deteksi kebakaran, sistem silvikultur yang tepat termasuk larangan penggunaan api dan penggunaan api lainnya sebagai teknik pengelolaan; pemeliharaan infrastruktur untuk perlindungan kebakaran (pengaturan kanal), dan sosialisasi bahaya kebakaran.

Sarana prasarana yang dimiliki PT BBHA terkait perlindungan hutan terhadap kebakaran antara lain terdiri dari a) Sapraps pencegahan kebakaran hutan dan b) Sapraps pemadam kebakaran hutan. Sapraps pencegahan kebakaran antara lain; sekat bakar buatan, jalur hijau, embung air, peralatan hidrologi, sekat kanal, pintu air, Posko krisis penanganan kebakaran, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan, dan deteksi dini kebakaran hutan. Sapraps pemadaman terdiri antara lain; peralatan tangan regu, peralatan mekanis regu, kendaraan kusus pengendalian, sarana pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan apraps lainnya (dokumen prosedur internal, gudang Damkar, tempat latihan dan lain-lain), memiliki Tim RPK dan struktur organisasinya.

Deteksi Dini *Hotspot* merupakan salah satu indikasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bila menemukan hotspot, maka dilakukan pendataan sumber informasi, tanggal kejadian dan lokasi, koordinasi dengan Tim Pemantau Hotspot. Tim kemudian berkoordinasi dengan Planning Department untuk analisis data lalu melakukan pemeriksaan lokasi kejadian. Tim pemeriksaan Hotspot membuat BA untuk dilaporkan kepada Instansi Pemerintah terkait setelah mendapat persetujuan Pimpinan Perusahaan. Tim mengisi data menggunakan form dalam Dokumen WI-BBHA-P6-10 tentang Pemantauan Hotspot serta melampirkan dokumen pendukung antara lain; Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hotspot, Peta Lokasi, Berita Acara Kejadian Kebakaran (jika ada) dan Dokumentasi Foto.

Dalam kurun waktu 5 tahun ini (2018 – 2022), tidak ada kejadian kebakaran hutan dan lahan di dalam areal kerja PT BBHA baik skala besar maupun kecil (NIHIL).

Saat dilakukannya audit resertifikasi Bulan Nopember 2022 ini, secara umum kondisinya cukup aman dan terkendali. Peralatan pengendalian bahaya kebakaran hutan dan lahan dalam kondisi baik dan dapat dioperasikan. Dalam sistem silvikultur hutan, PT BBHA telah mentaati Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 222/Kpts/IV-BPH/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyiapan Lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri Tanpa Pembakaran (PLTB) atau *zero burning*.

PT BBHA telah memiliki Pos Jaga, Pos Pantau, menara pantau dan sarana transportasi yang memadai khususnya untuk pemantauan pengamanan hutan bersama security dari PT SOS Security Service (PT SOS).

Penjagaan Pos di PT BBHA adalah kegiatan pengamanan berupa penjagaan keamanan di pos-pos yang ditetapkan untuk mengantisipasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi baik terhadap asset maupun operasional di lapangan. Petugas berada di dalam dan/atau sekitar Pos Penjagaan dengan sikap waspada menghadap ke jalan. Jika ada Portal, harus dalam keadaan tertutup dan sebelum membuka Portal, petugas harus memastikan bahwa kendaraan dan penumpang yang akan melalui Pos dalam keadaan aman dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perusahaan.

Kegiatan-kegiatan lainnya terkait dengan pengamanan hutan dan seluruh asset yang berada di dalamnya antara lain; sosialisasi dan patroli rutin yang dilakukan oleh security perusahaan (PT SOS) terutama pada kawasan-kawasan rawan gangguan hutan (*illegal logging*, rawan perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin dan rawan perburuan satwaliar). Tersedia Peta Rawan Gangguan untuk memudahkan monitoring lokasi-lokasi yang perlu dijaga lebih intensif.

9. Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT BBHA, Laporan Studi Social Impact Assesment PT BBHA, dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal di Areal PT BBHA, diketahui terdapat masyarakat Adat di sekitar areal PT BBHA.

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Sosial PT BBHA, Kepala Desa Tanjung Laban, Kepala Desa Sepahat, Kepala Desa Tenggayung dan tokoh masyarakat adat, diketahui terdapat struktur kelembagaan masyarakat adat yaitu Lembaga Adat Masyarakat Riau, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis hingga Provinsi Riau.

Pengakuan PT BBHA terhadap hak-hak masyarakat setempat, sebagai berikut:

- a. Menghormati dan turut menjaga keberadaan situs budaya masyarakat adat setempat.
- b. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu.
- c. Membuat Perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat (MoU) :
- d. Merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Kesepakatan dengan masyarakat lokal telah dibuat oleh pihak PT BBHA untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat setempat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.

Beberapa kesepakatan tertulis yang telah dibuat dan diakui kedua belah pihak diantaranya adalah:

- a. Kesepakatan Kerjasama Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Hutan antara PT BBHA dengan Masyarakat Peduli Api.
- b. Nota Kesepahaman antara PT BBHA dengan Masyarakat dalam Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA
- c. Perjanjian Kerjasama antara PT BBHA dengan Masyarakat dalam Program Pemanfaatan HHBK.
- d. Perjanjian Kerjasama antara PT BBHA dengan Koperasi Masyarakat dalam Kerjasama Tanaman Kehidupan.

PT BBHA telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, dampak dari kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan data areal potensi dan resolusi konflik di PT BBHA tahun 2022 diketahui konflik yang ada berupa klaim masyarakat (kelompok masyarakat) seluas 22,5 Ha masuk wilayah Desa Tenggayung Kecamatan Bandar Laksamana.

Berdasarkan wawancara dengan Bagian Sosial dan Bagian Planing Survey PT BBHA, diketahui bahwa sebelum kegiatan penataan batas areal konsesi dilaksanakan, PT BBHA telah membuat parit kanal operasional di dalam areal kerjanya. Posisi di luar batas kanal operasional tersebut merupakan lahan masyarakat Desa Tenggayun. Namun setelah dilakukan kegiatan penataan batas areal konsesi, posisi batas areal kerja PT BBHA berada di luar batas kanal operasional yang mana berada pada lokasi lahan masyarakat Desa Tenggayun seluas 22,5 Ha.

PT BBHA telah menyusun rencana kerja penyelesaian konflik yang telah dapat direalisasikan pada saat ini baru tahapan pertemuan dan negosiasi dengan para pihak terkait.

Rencana aksi lainnya yang sudah dilakukan adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait, baik pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, meningkatkan program CD/CSR khususnya untuk desa-desa yang memiliki potensi konflik, meralisasikan program yang dapat diintegrasikan dengan program CSR/CD dan DMPA, menerapkan program Kerjasama Kemitraan Tanaman Kehidupan yang diharapkan dapat mengatasi konflik.

10. Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat.

PT BBHA telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program kelola sosial. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya:

- a. Menghormati dan turut menjaga keberadaan situs budaya masyarakat adat setempat.
- b. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya hasil hutan bukan kayu.
- c. Membuat Perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat (MoU) :
 - Kesepakatan Kerjasama dengan Masyarakat Peduli Api.
 - Nota Kesepahaman antara PT BBHA dengan Masyarakat dalam Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui DMPA.
 - Perjanjian Kerjasama antara PT BBHA dengan Masyarakat dalam Program Pemanfaatan HHBK.
 - Perjanjian Kerjasama antara PT BBHA dengan Koperasi Masyarakat dalam Kerjasama Tanaman Kehidupan.
- d. Merealisasikan program CSR/CD kepada masyarakat.

Berdasarkan Laporan Rekapitulasi Tenaga Kerja PT BBHA periode Oktober 2022, diketahui total tenaga kerja/ karyawan PT BBHA sebanyak 144 orang, terdiri dari 74 orang berasal dari tenaga kerja non-lokal dan 70 orang berasal dari tenaga kerja lokal dari Kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Laban, Kepala Desa Sepahat dan Kepala Desa Tenggayun, diketahui PT BBHA membuka lowongan pekerjaan yang disampaikan di Desa dan diketahui oleh masyarakat desa setempat.

Pada periode tahun 2020, 2021 2022, PT BBHA telah memberikan dukungan yang memadai kepada masyarakat lokal dalam hal pengembangan kapasitas, pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan fasilitas setempat, perbaikan kesehatan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat lokal sesuai dengan skala dan intensitas kegiatan pengelolaan hutan.

Berdasarkan kajian dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), RPL dan RKL PT BBHA, Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT BBHA, Studi Diagnostik Desa di areal PT BBHA, Social Impact Assesment PT BBHA dan Laporan Identifikasi Hak-hak Masyarakat Adat/Lokal, diketahui tidak ada potensi wisata di dalam areal konsesi PT BBHA.

Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT BBHA telah melakukan kegiatan sosialisasi kegiatan secara rutin setiap tahun.

11. Pemenuhan hak-hak Pekerja.

PT BBHA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182).

Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Kebijakan Prinsip-prinsip Dasar Tenaga Kerja yang diterbitkan pada tanggal 01 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT BBHA (Tju Kui Hua).

PT BBHA telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO, diantaranya adalah:

- a. Tidak ditemukan adanya pekerja paksa. Karyawan dan pekerja kontraktor telah memiliki kontrak kerja yang disepakati kedua belah pihak.
- b. Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan atau pekerja untuk berserikat dan berkumpul.
- c. Perusahaan telah memberikan upah yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama.
- d. Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.
- e. Perusahaan juga tidak membedakan suku, agama dan ras dalam menduduki jabatan.
- f. Tidak ditemukan adanya pekerja anak didalam areal perusahaan. Semua pekerja memiliki umur diatas 18 tahun.
- g. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- h. Menyediakan tempat kerja & lingkungan yang layak, aman & sehat.

Hasil wawancara dengan karyawan dan HRD PT BBHA, diketahui bahwa perusahaan:

- a. Tidak melibatkan diri atau mendukung penggunaan pekerja paksa atau wajib sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi ILO 29,
- b. Tidak menarik uang muka (deposit) atau kartu identitas (Kartu Tanda Penduduk) dari pekerja sebelum memulai kerja,
- c. Tidak menahan apapun termasuk gaji, keuntungan, kepemilikan, atau dokumen untuk memaksa pekerja tersebut agar terus bekerja pada perusahaan,
- d. Pekerja diberikan hak untuk meninggalkan tempat kerja setelah menyelesaikan hari kerja standar, dan bebas mengakhiri kontrak kerja setelah kontrak kerja berakhir berdasarkan kesepakatan bersama.

Hal tersebut juga termuat di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 yang telah disepakati antara Perusahaan PT BBHA dengan PUK Serikat Pekerja Mitra Abadi Riau, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis Nomor 560/DTKT-HIJ/PKB/2022/61 tanggal 05 Agustus 2022.

PKB ini berisi peraturan terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti, ijin dan hari libur, pengupahan, tunjangan, dan premi, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan, kesehatan, dan kecelakaan kerja program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, penilaian kerja dan promosi, serta penyelesaian keluhan kesah.

PT BBHA telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, setidaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengupahan karyawannya, PT BBHA mengacu pada Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.1272/XI/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 dimana UMK Kabupaten Bengkalis ditetapkan sebesar Rp 3.350.646,31,-. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan PT BBHA dan pekerja kontraktor telah sesuai atau di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Bengkalis.

PT BBHA tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.

PT BBHA telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervise dan kegiatan operasional sehari-hari

PT BBHA telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional, speed boat, dan sepeda motor untuk operasional dilapangan. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervise dan kegiatan operasional sehari-hari.

Selain itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, tempat parkir, Masjid, Pos P3K, WTP, Lapangan Sepak Bola, Helipad, Mess Direktur, Mess Kepala Unit, Mess tamu, areal mess karyawan, Lapangan badminton, Mess Kontraktor Nursery, Plantation, Rumah airboat, Pos

Induk RPK, Gudang pupuk, Gudang TPS LB3 & B3, Gudang BBM, Tempat pencampuran pestisida, rumah genset, workshop, Gereja dan tempat penampungan sampah.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

PT BBHA telah memiliki Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang disahkan oleh Direktur Utama (Tju Kui Hua) pada tanggal 2 Juli 2020, dan memastikan bahwa Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dikomunikasikan, dipahami, dijalankan oleh seluruh pihak yang bekerja untuk dan atas nama perusahaan. PT BBHA telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja. Susunan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT BBHA telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau nomor 133/Disnakertrans-PK/SK-P2K3/V/ 2021 tanggal 10 Mei 2021. PT BBHA juga memiliki Ahli K3 Umum, AK3 Kimia, Pembina Teknis K3 Listrik, Operator K3 Motor Diesel Kelas 1.

P2K3 PT BBHA telah menyusun Rencana Kerja K3, melakukan Identifikasi dan Evaluasi Aspek Lingkungan, Bahaya Penilaian dan Pengendalian Resiko setiap kegiatan pengelolaan hutan tanaman. Dalam menjalankan kegiatannya mengacu pada SOP-SOP K3 dan Lingkungan.

PT BBHA memiliki dan menyimpan catatan tertulis dan melakukan analisa terhadap semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja dan fasilitas yang berada dalam pemantauan UM.

PT BBHA telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Hal ini dapat dibuktikan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah melakukan Inspeksi K3 dan Lingkungan secara rutin, monitoring APD, APAR, Kotak P3K secara berkala, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3.

Dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja, PT BBHA telah melakukan training HSE dengan materi SMK3 yang diikuti oleh 15 orang karyawan PT BBHA dan dilanjutkan dengan HSE Evaluasi Training.

PT BBHA telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada karyawan yang rutin dilakukan setiap tahun. Pada tanggal 03 Oktober 2021, tercatat 27 orang karyawan, tanggal 10 Oktober 2021, tercatat 121 orang karyawan, tanggal 17 Oktober 2021, tercatat 23 orang karyawan, tanggal 23 Oktober 2021, tercatat 9 orang karyawan. PT BBHA juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan kepada pekerja kontraktor PT CIS, sebanyak 60 orang, PT RMJ, sebanyak 12 orang, PT KTR, sebanyak 20 orang, PT SOS, sebanyak 20 orang.

PT BBHA telah menyediakan Pos P3K untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Klinik dilengkapi fasilitas kesehatan

diantaranya adalah obat-obatan, stetoskop, thermometer, sterilizator, tabung oksigen, infus set, masker, tandu, meja dokter, meja perawat, computer/laptop, kamar pemeriksaan, tempat sampah, kamar mandi, dan wastafle.

PT BBHA memiliki seorang dokter dan tenaga paramedis, yaitu Dokter Imanuel Tafati Gea (Surat Tanda Registrasi Dokter dan Sertifikat Hiperkes) dan Paramedis Ns. Haviz Wardhani, S.Kep (Sertifikat Hiperkes).

PT BBHA telah menyediakan fasilitas air minum dengan pengolahan air melalui WTP yang dibutuhkan oleh karyawan PT BBHA maupun pekerja kontraktor. PT BBHA juga telah melakukan uji kualitas air terbukti dengan tersedianya Laporan Hasil Uji Kualitas Air dari Laboratorium Penguji UPT Kesehatan dan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Nomor 0746-1054/LHU/LKL-PR/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022. Nilai rujukan berada dibawah hasil uji kualitas air sehingga disimpulkan air bersih tersebut Higienis Sanitasi dan dapat digunakan sebagai air minum.

PT BBHA telah menyediakan fasilitas camp pekerja, terdiri dari : kantor, tempat parkir, masjid, gereja, pos P3K, WTP, lapangan sepak bola, lapangan badminton, helipad, mess direktur, mess kepala unit, mess karyawan, mess kontraktor nursery, mess kontraktor plantation, rumah genset, workshop, tempat penampungan sampah.

PT BBHA telah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan keefektifan Sistem Manajemen K3 setidaknya setahun sekali. Hal ini dapat dibuktikan dengan tersedianya Laporan P2K3 secara berkala setiap 3 bulan sekali. Laporan P2K3 yang terakhir diverifikasi adalah Laporan P2K3 Triwulan II Periode April-Juni 2022.

Laporan ini memuat data kecelakaan kerja, jumlah kendaraan atau alat berat, jumlah tenaga kerja, jam kerja, petugas K3, dan training K3 dan lingkungan. Kegiatan K3 dan Lingkungan yang dilakukan adalah HSE Award, HSE meeting program, HSE training, HSE promosi, HSE orientasi, HSE inspeksi, dan pemeriksaan kesehatan.

PT BBHA telah melakukan internal audit SML ISO 14001:2015 dan SMK3 ISO 45001:2018 yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2021. PT BBHA juga telah melakukan Audit SMK3, yang dilakukan oleh TUV Rheinland pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan nilai 92,77%.

Progres Penutupan Temuan Main Audit/~~Audit Penilikan 1~~/~~Audit Penilikan 2~~/Additional Surveillance:

Hasil verifikasi terhadap Ketidaksesuaian Minor pada Additional Surveillance menunjukkan bahwa seluruhnya dapat ditutup, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

No.	Ketidaksesuaian	Status
1.	Dokumen Monev CoC tahun 2021 tidak tersedia, sebagaimana diatur dalam SOP Lacak Balak. Verifikasi Auditor: Dokumen Monev CoC Tahun 2021 sudah tersedia.	NC Minor Dapat Ditutup

No.	Ketidaksesuaian	Status
2.	<p>Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan terdegradasi di areal kawasan lindung, tanaman pokok, dan tanaman kehidupan. Namun demikian, rencana rehabilitasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang sesuai dengan tata ruang HTI belum tersedia.</p> <p><u>Verifikasi Auditor:</u> Sudah ada rencana Rehabilitasi areal terdegradasi dan bertumbuhan kurang.</p>	NC Minor Dapat Ditutup
3.	<p>Sebagian implementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pemantauan HCV yang telah direkomendasikan dalam studi awal HCV Tahun 2014 belum dimasukkan ke dalam laporan monitoring HCV 2020.</p> <p><u>Verifikasi Auditor:</u> Implementasi monitoring dan evaluasi pengelolaan pemantauan HCV yang telah direkomendasikan dalam studi awal HCV Tahun 2014 dan sudah dimasukkan ke dalam Laporan Monitoring HCV 2020.</p>	NC Minor Dapat Ditutup
4.	<p>PT. BBHA belum sepenuhnya dapat menunjukkan bukti kepemilikan SIO bagi pekerja operator. Hal ini berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.09/MEN/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.</p> <p><u>Verifikasi Auditor:</u> PT BBHA sudah dapat menunjukkan kepemilikan SIO bagi pekerja operator.</p>	NC Minor Dapat Ditutup

Temuan Resertifikasi: Tidak ditemukan ketidaksesuaian mayor maupun minor, namun hanya terdapat 8 Catatan atau Observasi dan usulan tindakan perbaikannya akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikutnya.

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. BUKIT BATU HUTANI ALAM berdasarkan IFCC ST 1001:2014 – Pengelolaan Hutan Lestari.